

**JURNAL**

**TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP KASUS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**ELYSA KRISTIANI EKA BR.BARUS**

**NPM : 110510726**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP KASUS**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**ELYSA KRISTIANI EKA BR.BARUS**


**NPM** : 110510726

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

**Telah disetujui, tanggal** April 2015

**Dosen pembimbing**



**CH.Medi Suharyono, S.H., M.Hum**

**Mengesahkan**

**PJS Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP KASUS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

**Elysa Kristiani Eka Br. Barus, CH.Medi Suharyono**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

**Abstract**

*This thesis title is decision review of district court in region law of Yogyakarta high court against narcotics abuse case by the police officer. Basically, a police officer who becomes subject of narcotics abuse is caused by three factors, (1) personality, (2) family, and the environment. A police who become the subject is equal before the law like civil society. How does the judge make some decision for them as members of narcotics abuse and is there any special consideration for them? The special Consideration by judges for condemned the police officer should be an example and become role model for society not only for enforcing the justice but also for not breaking the law. In addition, the special consideration has general consideration as it is regulated in act Number 35 Year 2009.*

**Keywords:** *district court, the police, narcotics abuse.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau menangkap orang yang melanggar undang-undang. Keberadaan polisi saat ini bagaikan hubungan antara ibu dan anak dengan masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi didalam masyarakat semuanya ditangani oleh kepolisian, oleh karena itu timbulnya ketergantungan masyarakat yang kuat sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi, pemikiran itulah yang sudah tercipta dan menjadi suatu kesatuan yang melekat didalam setiap masyarakat kini.

Anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di negara ini. Persoalan pokok muncul dari suatu peradilan yaitu bagi anggota polisi yang kedapatan menyalahgunakan narkoba yang tertuang dalam bentuk putusan.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi belum tentu memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota polisi itu sendiri, meskipun anggota polisi dianggap sebagai warga sipil, tetapi dimata masyarakat karena salah satu fungsi polisi adalah sebagai penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap mereka juga harus ada efek pemberatnya, dimana banyak kasus yang

terjadi sekarang ini di dunia kepolisian tidak semua anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba itu di pidana ataupun direhabilitas, mereka hanya melalui sanksi dari instansi mereka sendiri.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat secara dekat apakah anggota polisi sebagai penyalahguna narkoba penjatuhan sanksi pidananya sama dengan masyarakat biasa.

## **2. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah putusan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian?
2. Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian?

## **PEMBAHASAN**

### **TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TERHADAP KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN**

#### **A. Narkoba Dan Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkoba**

##### **1. Pengertian Narkoba**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

## 2. Bentuk penyalahgunaan narkotika

Bentuk-bentuk penyalahgunaan itu pada umumnya yang sering terjadi di Indonesia adalah memiliki, menggunakan, memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan dan menanam bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai narkotika. Disini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika tersebut:

- a. Memiliki adalah suatu barang (Narkotika) yang dikuasai sepenuhnya atau tidak, tetapi digunakan secara pribadi ataupun secara berkelompok. Definisi lain mengatakan memiliki itu adalah seseorang yang menguasai suatu barang baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan mempertahankan atau menikmatinya oleh orang yang memiliki barang tersebut.
- b. Menggunakan adalah seseorang yang dengan tanpa adanya hak mempergunakan atau memanfaatkan suatu narkotika sehingga akan sampai ke tahap ketergantungan secara fisik dan psikis. Dalam penggunaannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, disuntikkan ataupun ditelan dalam bentuk pil atau kapsul.
- c. Istilah produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to produce* yang bermakna menghasilkan sesuatu. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan (organisasi) yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengubah barang tersebut menjadi barang yang bernilai harga tinggi.

- d. Pengedar diatur didalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam melaksanakan peredaran narkotika diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e. Menanam adalah menaruh bibit kedalam tanah dengan cara tanahnya dilobangi atau dicangkul yang bertujuan untuk memelihara atau menumbuhkan bibit tersebut.

## **B. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

### **1. Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Sipil**

pelaku penyalahgunaan narkotika oleh sipil biasanya banyak dilakukan oleh anak-anak remaja, dimana pada masa-masa remajanya mereka, adanya rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba suatu hal-hal baru.

### **2. Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi**

Bentuk penyalahgunaan narkotika yang biasanya dilakukan oleh anggota polisi yaitu:

#### **a. Sebagai pengguna narkotika**

Penyebab seseorang polisi sebagai pengguna ialah karena ingin menghibur diri dari masalah pribadi dan tuntutan pekerjaan yang tinggi sehingga mengharuskannya untuk mengkonsumsinya agar tetap terjaga.

b. Sebagai pengedar narkoba

Pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi dimungkinkan karena tergiur dengan besarnya keuntungan yang akan di peroleh apabila ia mampu menjual narkoba kepada orang lain.

Ada 3 (dua) faktor yang menyebabkan seorang anggota polisi menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu:

- a. Faktor pribadi
- b. Faktor keluarga
- c. Faktor lingkungan

3. Modus Operandi Penyalahgunaan Narkoba Oleh Polisi

Modus operandi yang dilakukan oleh polisi hampir sama dengan sipil. Misalnya dalam hal pengedarannya, narkoba ditawarkan secara Cuma-Cuma kepada calon pengunanya, kemudian setelah pengguna tersebut mulai kecanduan maka sipengguna untuk mendapatkan narkoba harus membelinya dengan harga tinggi. Sedangkan untuk penggunaannya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Misalnya dilakukan dirumah, sekolah, dll asalkan tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang membedakan modus operandinya adalah dilihat dari segi jabatannya, dengan jabatannya sebagai polisi memudahkannya untuk menyelundupkan narkoba yang disita dari seseorang yang tertangkap karena menyalahgunakan narkoba

4. Dampak dari penyalahgunaan narkoba oleh polisi

- a. Dari Segi Pengguna Dapat Meyebabkan:

1) ketergantungan secara fisik sehingga mengakibatkan kerusakan pada saraf dan organ-organ tubuh.

2) Ketergantungan secara psikis yaitu: menyebabkan selalu berhalusinasi dan berkhayal serta ketidak mampuan dalam menghadapi suatu masalah serta mudah emosi.

b. Dilihat Dari Segi Pengedar:

1) Menghambat pembangunan negara

2) Merusak diri generasi muda.

### **C. Proses Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polisi**

#### 1. Tingkat penyidik

Proses penyidikan seorang polisi yang sebagai penyalahguna narkotia dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam hukum acara pidana. Karena berdasarkan pasal 29 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyatakan bahwa anggota kepolisian tunduk pada peradilan umum. Tetapi menurut konpol bejo dari polres jogja yang membedakan polisi dengan sipil selama penyidikan yaitu bahwa polisi akan dibina baik secara keagamaan, mental, kepribadian dan profesesi, dan selama penyidikan polisi akan ditempatkan pada sel yang berbeda dengan sipil hal dilakukan bertujuan untuk menjaga martabat kepolisian

#### 2. Tingkat persidangan

Anggota polisi yang sebagai terdakwa akan menjalani proses persidangan di peradilan umum tetap di tuntuk oleh jaksa penuntut umum dan diadili oleh hakim.

### 3. Bentuk Putusan Pengadilan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Polisi

Bentuk putusan yang dijatuhkan kepada anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu berupa pemidaan. Dimana pemidanaan ini bertujuan untuk memberikan kenestapaan bagi si terpidana.

### 4. Studi kasus

Terdakwa IP yang terbukti sebagai pengguna narkotika berjenis shabu-shabu seberat 0,004 gram dan dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan oleh pengadilan negeri sleman. Dalam kasus diatas menurut ibu hakim WR. Putusan terhadap anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika berinisial IP sudah sangat obyektif, dengan melihat:

- a. Berat narkotika yang digunakan terdakwa hanya seberat 0.004 gram.
- b. Tidak memiliki catatan buruk dalam hukum khususnya hukum pidana.
- c. Adanya keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika.

Pertimbangan khusus harus yang dijatuhkan hakim WR beserta 2 (dua) hakim yang lain justru karena dia (IP) berasal dari anggota kepolisian yang seharusnya sebagai contoh dan panutan masyarkat sehingga dia dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang jika mana IP bukan anggota polisi hakim mungkin dapat mengurangi masa pidananya atau merehabilitasinya saja.

Pengenaan pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa pengadilan umum di negara ini masih menegakkan asas *equality before the law*, yang mana tidak melihat dari jenis

pekerjaan maupun harta kekayaan, sehingga seorang polisi yang sebagai terdakwa tetap dipandang sama dengan masyarakat sipil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan pengadilan negeri khususnya yang dilakukan oleh pengadilan negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri di wilayah pengadilan tinggi di Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang berinisial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yaitu dapat merusak diri para generasi muda sehingga menghambat pembangunan negara, dapat merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Anton tabah,1991, *Menatap Dengan Mata Hati*, gamedia, jakarta.

Aruan Sakidjo,1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*,  
Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur

Djoko Prakoso,SH.,1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam Kuhap*, Cetakan  
Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Drs.H.M.Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika, Bahaya, Dan Penanggulangannya*,Cetakan  
Pertama,Karisma Indonesia, Jakarta.

Drs.H.Moch Syulchan,1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba  
(NAZA)*,Cetakan Ke II, BP Dharma Bhakti Dan Yayasan Penerus Nilai-Nilai  
Luhur Perjuangan-1945, Jakarta.

Drs.H.Pudi Rahardi,M.H.,2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi  
Polri)*,Cetakan I, Laksbang Mediatama,Surabaya

Drs. Hari Sangka,S.H.,MH, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika*,Mandar Maju, Bandung.

DR.Soedjono Dirajosisworo,S.H, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Pt.Citra Aditya  
Bakti, Bandung.

H.,Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*,  
Bp.Dharmas Bhakti, Jakarta.

Hadiman,2005,*Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam  
Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*,Badan Kerja Sama Sosial Usaha  
Pembinaan Warga Tama.

Jendral (Pol) Drs. Banurusman,1995,*Polisi Masyarakat Dan Negara*,Cetakan  
Pertama,Bigraf Publishing,Yogyakarta

Martiman prodjohamidjojo,S.H.,1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama,Pradnya Paramita,Jakarta.

Prof.Dr.Philipus M.Hadjono,S.H,2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*,Cetakan II, Laksbang Yogyakarta, Sleman.

Prof.Padmo Wahjono,S.H.,1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua,Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

#### B. JURNAL

CH.Medi Suharyono,SH.,M.HUM dan Prof.DR.DRS.Paulianus Soge, SH.M.HUM., 2011, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” : Suatu Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Sleman*

#### C. WEBSITE

<http://www.academia.edu/4522485/narkoba,aldy>

<http://duniafitnes.com/news/pbb-200-000-orang-tewas-akibat-narkoba-dalam-setahun.html>

Kbbi.web.id/

Id.m.wikipedia.org/wiki/

<http://Annisaputrilarasati.blogspot.com/2012/04/pengertian-narkoba.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilah-ibezit-i-dalam-perkara-narkotika>

<http://dilihatya.com/1479/pengertian-produksi-menurut-para-ahli>

<http://kbbi.web.id/tanam>

<http://Panicatcampus.Blogspot.Com/2013/08/Jenis-Jenis-Tanaman-Narkoba->

[Norkotika.Html,](#)

<http://www.merdeka.com/peristiwa/briptu-s-diciduk-polisi-bawa-10-paket-sabu-buat->

[dijual.html](#)

<http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/01/30/Polda-Diy-Waspadai-Modus-Baru->

[Peredaran-Narkoba](#)

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkotika->

[di-indonesia-tertinggi-se-asean](#)

<http://simomot.com/2014/09/01/perwira-polri-tertangkap-bawa-6-kg-narkoba-di->

[malaysia/](#)

<http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5330f5c311966/Fungsi-Penangkapan->

[Dan-Penahanan-Dalam-Proses-Penyidikan](#)

<http://Ariessuryabuana.Blogspot.Com/2011/08/Pelaksanaan-Proses-> [Pemeriksaan-](#)

[Di.Html](#)

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim>

#### D. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional

Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan  
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

